

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang *World Trade Organization* (WTO)

1. Sejarah Pembentukan *World Trade Organization* (WTO)

Tujuan utama *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) adalah untuk meningkatkan perdagangan dunia dan mengupayakan agar terjadi pengurangan hambatan terhadap lajunya perdagangan dunia. Dalam pelaksanaannya langkah untuk mencapai tujuan tersebut terutama dilakukan melalui serangkaian putaran perundingan *multilateral rounds of trade negotiations* yang diselenggarakan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Hingga sekarang telah diselenggarakan 8 perundingan multilateral utama yakni :

1. Perundingan di Jenewa, 1947.
2. Perundingan di Annecy, Perancis, 1949.
3. Perundingan di Torquay, Inggris, 1951.
4. Perundingan Dillon Round di Jenewa, 1960-1961.
5. Perundingan di Jenewa, 1956.
6. Perundingan Kennedy Round di Jenewa, 1964-1967.
7. Perundingan Tokyo Round di Jenewa, 1973-1979.
8. Perundingan Uruguay Round di Marrakesh, 1986-1994.

Dalam rangkaian putaran perundingan multilateral tersebut dapat dikemukakan bahwa pada awal sejarah *General Agreement*

on *Tariffs and Trade* (GATT), yang telah dilakukan adalah sebagian besar kegiatan yang menyangkut penurunan tingkat tariff. Lambat laun, perhatian semakin dicurahkan kepada masalah non-tariff walaupun masalah tariff masih tetap harus diperhatikan.¹

1. Perundingan di Jenewa 1947

Perundingan GATT di Jenewa tahun 1947 menyangkut dua proses paralel. Pertama dalam rangka mendirikan *International Trade Organization* (ITO) dilakukan perundingan untuk merumuskan aturan permainan dalam perdagangan internasional yang mengantisipasi adanya ITO. Kedua, lebih konkret lagi dilakukan perundingan untuk menurunkan tariff atau bea masuk diantara negara-negara peserta.

Dalam rangka penurunan bea masuk, perundingan di Jenewa tahun 1947 yang menyangkut 23 negara (Afrika Selatan, Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Birma, Brasilia, Cekoslovakia, Chile, Cina, India, Inggris, Kanada, Kuba, Libanon, Luksemburg, Norwegia, Pakistan, Perancis, Srilanka, Selandia Baru, Rhodesia Selatan dan Suriah) dipusatkan pada perundingan untuk menurunkan bea masuk dengan melaksanakan perundingan produk demi produk.

Dalam perundingan tersebut telah berhasil diadakannya konsesi penurunan tariff untuk sebanyak 45.000 produk. Konsesi

¹H.S Kartadjoemana, **GATT dan WTO (Sistem, Forum dan Lembaga Internasional Dibidang Perdagangan**, Universitas Indonesia (UI-Press),Jakarta, 2002, hlm 159.

yang tercapai menyangkut nilai dagang sebesar AS\$10 miliar yang merupakan jumlah cukup besar waktu itu.²

2. Perundingan di Annecy 1949

Putaran perundingan yang diselenggarakan pada tahun 1949, yakni dua tahun setelah putaran pertama, dilakukan di *Annecy*, suatu kota kecil di Perancis, dekat Jenewa. Putaran perundingan di *Annecy* menambah negara peserta dari 23 menjadi 33 negara dan menambah penurunan bea masuk yang disepakati.

3. Perundingan di Torquay 1951

Pada tahun 1951, putaran perundingan yang ketiga dilakukan di Torquay, Inggris. Dalam putaran di Torquay jumlah negara yang turut menjadi 34. Dalam perundingan tersebut, upaya penurunan tingkat tariff dilakukan dengan merundingkan konsesi penurunan produk demi produk. Penurunan tingkat tariff yang disepakati mencakup 55.000 produk, naik dari 45.000 produk pada perundingan Jenewa 1947.

4. Perundingan Jenewa 1955-1956

Dalam putaran perundingan yang diselenggarakan di Jenewa tahun 1956, yang dilakukan adalah perundingan yang lebih terbatas. Dalam perundingan tersebut negara peserta yang terlibat berjumlah 22 negara. Nilai dagang hasil perundingan tersebut mencapai jumlah yang relatif rendah, yakni sebesar AS\$ 2,5 miliar.³

² *Ibid*, hlm.161.

³ *Ibid*, hlm.161.

5. Perundingan *Dillon Round* 1961-1962

Dalam perundingan *Dillon Round*, yang dilakukan atas prakarsa Menteri Keuangan AS Douglass Dillon, dan yang diselenggarakan di Jenewa Tahun 1961-1962, jumlah negara peserta meningkat menjadi 45 negara. Dapat pula dicatat bahwa pada *Dillon Round*, masalah perdagangan negara berkembang mulai mendapatkan perhatian.⁴

Perundingan *Dillon Round* berjalan pada waktu laju pertumbuhan ekonomi internasional mencapai tingkat yang cukup tinggi. Pada waktu itu pasaran internasional dibidang pertanian didominasi oleh AS baik dari segi aturan permainan maupun dari segi kuantitas hasil yang diperdagangkan.

Dapat dicatat pula bahwa pada waktu itu Eropa Barat (yang pada awal didirikannya GATT masih menghadapi kelemahan dan sedang mengadakan rekontruksi akibat kerusakan yang diderita pada waktu Perang Dunia II), telah mulai bangkit kembali sebagai kekuatan ekonomi. Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang mulai berfungsi pada tahun 1958 mulai membuktikan diri sebagai suatu kekuatan ekonomi utama sejak Perjanjian Roma 1957.

Dengan adanya Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang kemudian menjadi Masyarakat Eropa (ME) maka dalam GATT timbul beberapa masalah yang harus diatasi. Adanya langkah untuk melakukan liberalisasi interen antar negara Eropa Barat yang

⁴*Ibid*, hlm. 161.

bergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (pada waktu itu hanya 6 negara yakni Perancis, Republik Federal Jerman, Italia, Belanda, Belgia dan Luksemburg) memerlukan penyesuaian dalam GATT menurut pasal XXIV.

Berkaitan dengan adanya perjanjian Roma untuk mendirikan MEE, timbul masalah dalam GATT karena perjanjian Roma secara jelas menentukan adanya tarif yang sama (*common external tariffs*) dalam MEE terhadap semua negara ketiga. Hal itu memerlukan perundingan dengan negara-negara yang akan terkena oleh tariff bersama tersebut. Prosedur dalam GATT mengenai penanganan kerjasama regional kearah *Free-trade area* menjadi perhatian.

Karena kebijaksanaan bersama MEE dibidang pertanian (*Common Agriculture Policy-CAP*) juga akan mempengaruhi perdagangan dunia dibidang pertanian, sejak waktu itu timbul pula masalah yang kemudian menjadi kontroversi dalam GATT. CAP dalam MEE menentukan adanya subsidi, yang kemudian menjadi sistem yang kompleks maupun pengaturan dalam perdagangan dibidang pertanian yang menerapkan kebijaksanaan dalam bentuk restriksi kuantitatif, antara lain melalui sistem seperti *variable levies*.

Dalam rangka MEE timbul pula diskriminasi, karena MEE memberikan preferensi terhadap negara-negara asosiasi diluar MEE yang terdiri dari wilayah yang dikuasai oleh negara anggota

MEE (*overseas territories and dependencies*) maupun negara bekas jajahan negara anggota MEE yang memperoleh preferensi yang tidak terbuka untuk negara berkembang lainnya.

Hasil perundingan *Dillon Round* yang dapat dicatat adalah tercapainya penurunan tariff sebesar 6,5% dengan nilai dagang sebesar AS\$4,9 miliar.⁵

6. Perundingan Kennedy Round 1964-1967

Dalam perundingan yang diselenggarakan tahun 1947-1967, yakni 20 tahun pertama sejak eksistensi GATT sebagai lembaga, perhatian utama dipusatkan kepada upaya menurunkan bea masuk atau tariff. Pada periode tersebut situasi ekonomi dunia menunjukkan bahwa keterbukaan sistem perdagangan internasional telah banyak membantu laju peningkatan perdagangan dunia dan pertumbuhan perekonomian dunia yang cukup besar. Yang dicapai pada periode tersebut adalah momentum untuk meningkatkan kegiatan ekonomi melalui pembukaan pasaran dunia yang dikekang pada periode depresi akibat tingkat tariff yang sangat tinggi sehingga menimbulkan penghentian perdagangan dunia.

Dengan kemajuan dibidang perdagangan yang dicapai pada periode 20 tahun pertama eksistensi GATT, timbul hasrat untuk menjaga agar sistem tersebut dapat dipertahankan dan bahkan dikembangkan lebih jauh. Karena masalah tariff terlihat sudah mulai banyak diatasi maka timbul perhatian yang menangani

⁵ *Ibid*, hlm 163.

masalah non-tariff. Dengan gejala proteksionisme yang semakin muncul kembali pada tahun 1970-an yang justru menggunakan langkah proteksi non-tariff maka sejak tahun 1970-an perhatian semakin dipusatkan kepada masalah non-tariff.

7. Tokyo Round 1973-1979

Tokyo Round telah dirumuskan beberapa *Code* yang berkaitan dengan berbagai aturan umum dalam GATT. Hal-hal tersebut ialah :

- a. *Subsidies and Countervailing Measures* (subsidi dan tindakan countervailing)
- b. *Technical Barriers to Trade* (hambatan teknis perdagangan)
- c. *Import Licensing Procedures* (impor prosedur perizinan)
- d. *Government Procurement* (pengadaan pemerintah)
- e. *Custom Valuation* (kustom penilaian)
- f. *Revised GATT Anti-Dumping Code* (revisi GATT Anti-dumping kode)
- g. Perjanjian Khusus Mengenai Aturan dalam beberapa Sektor
- h. *Arrangement Regarding Bovine Meat* (kesepakatan mengenai daging bovine)
- i. *International Dairy Arrangement* (perjanjian susu internasional)
- j. Perdagangan di Bidang Pesawat terbang Sipil

- k. Perkembangan Kerangka Umum untuk Melaksanakan Kegiatan Perdagangan Internasional
1. *Differential and More Favorable treatment, Reciprocity and Fuller Participation of developing Countries* (diferensial dan perawatan lebih menguntungkan, timbal balik dan partisipasi penuh pengembangan negara)
 - m. *Trade measures Taken for Balance of Payments Purposes* (langkah-langkah perdagangan yang diambil untuk tujuan neraca pembayaran)
 - n. *Safeguard Action for Development Purposes* (aksi safeguard untuk tujuan pembangunan)
 - o. *Understanding on Notifications, Dispute settlement and Surveillance in GATT* (pemahaman pada pemberitahuan, penyelesaian sengketa dan surveilans di GATT)⁶

Dalam perundingan Tokyo Round GATT mulai melihat secara sistematis masalah non-tariff yang semakin merupakan rintangan terhadap kegiatan perdagangan internasional. Laju pertumbuhan perdagangan dunia yang berjalan cukup tinggi pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an mulai mengendor pada tahun 1970-an. Negara anggota maupun banyak lembaga internasional mulai khawatir tentang perkembangan neo-proteksionisme yang semakin berkembang dan semakin menggunakan alat non-tariff sebagai instrumen proteksi. Perundingan tersebut ternyata belum

⁶ *Ibid*, hlm. 171

berhasil mengatasi masalah non-tariff secara tuntas dan salah satu kelemahan dalam Tokyo Round adalah bahwa negara berkembang tidak menjadi peserta aktif. Untuk menyertakan negara berkembang maka diperlukan agenda yang juga langsung mengalamatkan kepada kepentingan negara berkembang. Hal itu akhirnya tercapai dengan perundingan Uruguay.

8. Perundingan Uruguay Round 1986-1994

Pada waktu karya ini sedang disiapkan, kegiatan terakhir yang sedang dilaksanakan GATT dalam fungsinya sebagai forum perundingan perdagangan adalah penyelenggaraan perundingan Uruguay Round. Pada perundingan Uruguay Round, substansi yang dirundingkan menjadi sangat luas, dan, untuk pertama kalinya, negara-negara berkembang menjadi peserta yang aktif. Dalam Uruguay Round, hal-hal yang semula tidak merupakan wewenang GATT seperti masalah perdagangan jasa-jasa, masalah hak atas kekayaan intelektual dan masalah investasi, menjadi topik perundingan.

Seperti yang telah dikemukakan, bila periode awal pembentukan GATT, yakni 20 tahun pertama kegiatan GATT, perhatian dipusatkan kepada masalah tarif. Yang menjadi perhatian setelah 20 tahun pertama adalah masalah non-tariff. Dalam Tokyo Round telah diupayakan penanganan yang lebih spesifik mengenai hal-hal diluar tarif yang menjadi penghalang dalam kelanjutan

sistem perdagangan yang terbuka. Tetapi Tokyo Round tidak berhasil mengikutsertakan negara berkembang dan perjanjian yang dicapai dalam Tokyo Round merupakan suatu *code* yang hanya berlaku dan mengikat negara-negara yang bersedia turut dalam *code* tersebut.

Pencapaian Uruguay Round adalah upaya membendung gejala proteksionisme yang semakin timbul dan yang semakin muncul dalam berbagai variasi. Tujuan lain adalah untuk menerapkan aturan permainan dalam bidang-bidang yang dianggap menyentuh perdagangan dunia tetapi selama ini tidak menjadi wewenang GATT. Dapat pula dikemukakan bahwa secara terselubung negara maju juga ingin menggiring negara berkembang kedalam sistem perdagangan internasional yang berlaku secara umum.⁷

Proses yang mengarah kepada kesepakatan yang merumuskan kerangka acuan dan pedoman perundingan, para menteri perdagangan yang bertemu di Punta del este, Uruguay, bersama-sama merumuskan mandat dan berhasil disepakati. Mandat tersebut dikenal sebagai deklarasi Punta del Este, yang merupakan pedoman perundingan bagi delegasi negara-negara peserta. Deklarasi tersebut disepakati pada tanggal 20 September 1986.

⁷ *Ibid*, hlm 172.

Perundingan Uruguay Round merupakan putaran perundingan yang paling luas dan paling ambisius dari semua putaran perundingan yang diselenggarakan sejak GATT didirikan. Deklarasi Punta del Este menentukan bahwa ruang lingkup kali ini diperluas mencakup masalah-masalah baru atau New Issues yang sebelumnya tidak pernah disentuh oleh GATT, yakni; (a) perdagangan jasa-jasa; (b) segi perdagangan dari hak atas kekayaan intelektual; dan (c) kebijaksanaan dibidang investasi yang mempunyai dampak terhadap perdagangan.⁸

Dalam perundingan Uruguay Round untuk pertama kalinya sejak perundingan ITO tahun 1940-an, dilakukan pula upaya penyempurnaan GATT sebagai organisasi internasional yang akhirnya mengarah kepada upaya mendirikan organisasi multilateral untuk perdagangan, yakni rencana mendirikan *Multilateral Trade Organization*, atau MTO. Gagasan ini akhirnya disepakati dan secara formal GATT menjadi interim. Atas keinginan AS negara peserta setuju mengubah nama organisasi tersebut menjadi *World Trade Organization*, atau WTO.

⁸ *Ibid*, hlm.173.

2. Prinsip-prinsip Hukum Perdagangan Internasional dalam Ketentuan GATT-WTO

Adapun prinsip-prinsip Hukum Perdagangan Internasional yang diatur dalam GATT-WTO, meliputi Prinsip Non-Diskriminasi, Prinsip Resiprositas (*Reciprocity*), Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif, Prinsip Perdagangan yang adil (*fairness principle*), dan Prinsip Tarif Mengikat (*Tariff Binding Principle*), yang akan diuraikan berikut ini.

a. Prinsip Non-Diskriminasi (*Non-Diskriminaation Principle*)

ini meliputi; Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN Principle), dan Prinsip *National treatment* (NT Principle).

1. Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN)

Prinsip ini diatur dalam *Article 1 Section (1)* GATT 1947, yang berjudul *General Favoured Nation Treatment*, merupakan prinsip Non Diskriminasi terhadap produk sesame negara anggota WTO.

Article 1 Section (1) GATT 1947 mengharuskan perlakuan MFN atas semua konsesi tariff yang telah diperjanjikan oleh para pesertanya dengan menentukan bahwa:⁹

With respect to custom, duties, and charges and any kind imposed on or in connection with importation or

⁹Muhammad Sood, **Hukum Perdagangan Internasional**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal. 41.

exportation or imposed or the international transfer of payment for imports and exports, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation ; and with respect to all matters referred to in paragraph 2 and 4 of article III, any advantage, favour, privilege, or immunity granted by contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.

Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta menyangkut biaya-biaya lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat (*immediately and unconditionally*) terhadap produk yang berasal atau yang ditujukan kepada semua anggota GATT. Karena itu, suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara lain atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya. Maksudnya apabila suatu negara pertama memberikan kemudahan atau fasilitas perdagangan kepada negara kedua, maka kemudahan serupa harus pula diberikan kepada negara ketiga, keempat dan seterusnya. Dengan kata lain, suatu negara yang memberikan keuntungan kepada negara yang satu, wajib menyebarluaskan keuntungan yang serupa kepada negara lainnya.

Pengecualian terhadap prinsip *Most Favoured Nations* (MFN) sebagaimana diatur Article XXIV GATT 1947, yaitu tidak berlaku :

- a. Dalam hubungan ekonomi antara negara-negara anggota *Free Trade Area/Customs Union* dengan negara-negara yang bukan anggota, misalnya antara negara-negara anggota AFTA (Indonesia) dengan India.
- b. Dalam hubungan dagang antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang melalui GSP (*Generalized System of Preferences*).¹⁰

GSP merupakan salah satu pengecualian dari prinsip non-diskriminasi khususnya prinsip MFN (*Most Favoured Nation*) sebagaimana diatur dalam Article XXIV GATT 1947, yakni pengecualian dalam hubungan dagang antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang yang berlaku sejak 1971.

2. Prinsip *National Treatment* (NT)

Prinsip ini diatur dalam Article III GATT 1947, berjudul "*National Treatment on International Taxation and Regulation*", yang menyatakan bahwa, "*this standar provides for inland parity that is say equality for treatment between nation and foreigners*".

¹⁰*Ibid*, hlm. 42

Berdasarkan ketentuan diatas, bahwa prinsip ini tidak menghendaki adanya diskriminasi antar produk dalam negeri dengan produk serupa dari luar negeri. Artinya, apabila suatu produk impor telah memasuki wilayah suatu negara karena diimpor, maka produk impor itu harus mendapat perlakuan yang sama, seperti halnya perlakuan pemerintah terhadap produk dalam negeri yang sejenis.¹¹

Menurut Mosler dalam Mahmud Siregar, bahwa unsur-unsur penting yang terkandung dalam Prinsip National Treatment adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kepentingan lebih dari satu negara.
- b. Kepentingan tersebut terletak di wilayah yurisdiksi suatu negara.
- c. Negara tuan rumah harus memberikan perlakuan yang sama baik terhadap kepentingan sendiri maupun kepentingan negara lain yang berada di wilayahnya.
- d. Perlakuan tersebut tidak boleh menimbulkan keuntungan bagi negara tuan rumah sendiri dan merugikan kepentingan negara lain.

Penerapan prinsip National Treatment merupakan pencerminan dari pembatasan kedaulatan suatu negara. Hal ini kerap kali diperjanjikan dalam rangka mewujudkan suatu kompromi antara kepentingan nasional dengan kepentingan

¹¹*Ibid*, hlm.44

internasional yang sering bertentangan. Sehubungan dengan hal tersebut menurut Herman Mosler dalam Taryana Sunandar menyatakan bahwa, “Prinsip *National Treatment*” semata-mata merupakan hukum nasional yang termasuk yurisdiksi *domestic* suatu negara. Sehingga sukar dituntut berdasarkan hukum internasional.

Namun demikian dalam praktik, dalam praktik terutama dalam perjanjian bisnis internasional, prinsip ini sering dipergunakan. Menurut Taryana Sunandar, tujuan prinsip ini adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam perdagangan internasional agar tidak terjadi perlakuan yang diskriminatif antara produk domestic dan produk impor, artinya kedua produk tersebut harus mendapatkan perlakuan yang sama.

B. Prinsip Resiprositas (*Reciprocity Principle*)

Prinsip resiprositas (*Reciprocity Principle*) yang diatur dalam Article II GATT 1947, mensyaratkan adanya perlakuan timbal balik di antara sesama negara anggota WTO dalam kebijaksanaan perdagangan internasional. Artinya apabila suatu negara, dalam kebijaksanaan perdagangan internasionalnya menurunkan tariff masuk atas produk impor dari suatu negara, maka negara pengekspor produk tersebut wajib juga menurunkan tariff masuk untuk produk dari negara yang pertama tadi.

Berdasarkan prinsip ini diharapkan setiap negara secara timbal balik saling memberikan kemudahan bagi lalu lintas barang dan jasa. Dengan demikian, pada akhirnya diharapkan setiap negara akan saling menikmati hasil perdagangan internasional yang lancar dan bebas.

Prinsip resiprositas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam perdagangan internasional, sebagaimana dinayakan dalam Paragraf 3 Pembukaan (*Preamble*) GATT menyatakan sebagai berikut:

Being desirous of contributing to these objectives by entering into reciprocal and mutual advantageous arrangements directed to the substantial reduction of tariff and other barriers to trade and to the elimination of discriminatory treatment in international commerce.

Prinsip ini diterapkan terutama dalam hal terjadinya pertukaran barang antara dua negara secara timbal balik, dan menghendaki adanya kebijaksanaan antara negara yang satu dengan yang lainnya dalam perdagangan internasional.¹²

C. Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif (*Prohibition of Quantitative Restriction*)

Prinsip ini telah diatur dalam Article IX GATT 1947, menghendaki transparansi dan penghapusan hambatan kuantitatif dalam perdagangan internasional. Hambatan kuantitatif dalam persetujuan GATT/WTO adalah hambatan perdagangan yang bukan merupakan tariff atau bea masuk. Termasuk dalam kategori

¹²*Ibid*, Hlm. 45.

hambatan ini adalah kuota dan pembatasan ekspor secara sukarela (*voluntary export restraint*). Menyadari bahwa kuota cenderung tidak adil, dan dalam praktiknya justru menimbulkan diskriminasi dan peluang-peluang subjektif lainnya. Oleh karena itu, hukum perdagangan internasional melalui WTO menetapkan untuk menghilangkan jenis hambatan kuantitatif. Adanya prinsip transparansi membawa akibat bahwa negara-negara anggota WTO apabila hendak melakukan proteksi perdagangan internasional, tidak boleh menggunakan kuota sebagai penghambat, melainkan hanya tariff yang diizinkan untuk diterapkan. Oleh karena itu, prinsip ini seringkali disebut sebagai tarififikasi hambatan perdagangan.

Ada beberapa pengecualian dari prinsip penghapusan hambatan kuantitatif, yaitu sebagai berikut:

- a. Negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran diizinkan untuk membatasi impor dengan cara kuota (*Pasal XII-XIV GATT 1947*).
- b. Karena industry domestik negara pengimpor mengalami kerugian yang serius akibat meningkatnya impor produk sejenis, maka negara itu boleh tidak tunduk pada prinsip ini (*Article XIX GATT 1947*).
- c. Demi kepentingan kesehatan publik, keselamatan dan keamanan nasional negara pengimpor, negara tersebut diizinkan untuk

membebaskan diri dari kewajiban tunduk pada prinsip ini (*Article XX dan XXI GATT 1947*).¹³

D. Prinsip Perdagangan yang Adil (*Fairness Principle*)

Prinsip *fairness* dalam perdagangan internasional yang melarang *Dumping* (*Article VI*) dan Subsidi (*Article XVI*), dimaksudkan agar jangan sampai terjadi suatu negara menerima keuntungan tertentu dengan melaksanakan kebijakan tertentu, sedangkan dipihak lain, kebijakan tersebut justru menimbulkan kerugian bagi negara lainnya. Dalam perdagangan internasional, prinsip *fairness* ini diarahkan untuk menghilangkan praktik-praktik persaingan curang dalam kegiatan ekonomi yang disebut dengan praktik dumping dan subsidi dalam perdagangan internasional.

Dumping adalah kegiatan yang dilakukan produsen atau pengeksport yang melakukan penjualan barang di luar negeri (negara pengimpor) dengan harga yang lebih rendah dari harga normal produk yang sejenis dinegara bersangkutan sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara pengimpor.

Sedangkan subsidi merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pengeksport atau produsen dalam negeri, baik berupa bantuan modal, keringanan pajak, dan fasilitas lainnya, sehingga akan berakibat terjadinya kelebihan produksi (*over production*) yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian baik

¹³*Ibid*, hlm. 46.

bagi negara pengimpor maupun negara pengekspor. Kerugian bagi negara pengimpor akan mengarah pada kegiatan dumping, sedangkan bagi pengekspor akan menimbulkan ketidakmandirian pengekspor (produsen dalam negeri) karena akan selalu bergantung pada bantuan dari pemerintah.

Oleh karena dumping dan subsidi dinilai sebagai praktik ekonomi yang tidak adil atau curang, maka WTO menentukan bahwa, apabila suatu negara terbukti melakukan praktik tersebut, maka negara pengimpor yang dirugikan oleh praktik itu mempunyai hak untuk menjatuhkan sanksi balasan. Sanksi balasan itu adalah berupa pengenaan bea masuk tambahan yang disebut dengan “bea masuk anti dumping” yang dijatuhkan terhadap produk-produk yang di ekspor secara *dumping* dan *countervailing duties* atau bea masuk untuk barang-barang yang terbukti telah diekspor dengan fasilitas subsidi.

E. Prinsip Tarif Mengikat (*Binding Tariff Principle*)

Prinsip ini diatur dalam *Article II Section (2)* GATT-WTO 1995, bahwa setiap negara anggota WTO harus mematuhi berapapun besarnya tariff yang telah disepakatinya atau disebut dengan menggunakan tariff mengikat. Pembatasan perdagangan bebas dengan menggunakan tariff oleh WTO dipandang sebagai suatu model yang masih dapat ditoleransi, misalnya melakukan tindakan proteksi terhadap industri domestic melalui kenaikan tariff (bea masuk). Perlindungan ini masih memungkinkan adanya

kompetisi yang sehat. Namun demikian, dalam kesepakatan perdagangan internasional tetap diupayakan mengarah kepada sistem perdagangan bebas yang menghendaki pengurangan tariff secara bertahap.

Penerapan tariff impor mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Tariff sebagai pajak, adalah tariff terhadap barang impor (pajak barang impor) yang merupakan pungutan oleh negara untuk dijadikan kas negara.
- b. Tariff untuk melindungi produk domestic dari praktik dumping yang dilakukan oleh negara pengekspor.
- c. Tariff untuk memberikan balasan terhadap negara pengespor yang melakukan proteksi produk melalui praktik subsidi terhadap produk ekspor.¹⁴

3. Multilateral Agreement on Trade in Goods

Perjanjian-perjanjian Multilateral atas perdagangan barang (Lampiran 1A) dari *General Agreement on Tarif and Trade 1944* (yang selanjutnya disebut GATT 1994) membagi Lampiran 1A menjadi dua belas perjanjian mengenai aspek-aspek khusus dalam perdagangan barang, seperti :

¹⁴*Ibid*, hlm. 48.

1. *Agreement on Agriculture* (Perjanjian dalam bidang pertanian)

Negosiasi telah mengakibatkan empat porsi utama Perjanjian; Perjanjian tentang Pertanian sendirinya, konsesi dan komitmen Anggota yang melakukan akses pasar, dukungan domestik dan subsidi ekspor; Perjanjian Kebijakan Kebersihan dan Kesehatan, dan Keputusan Menteri mengenai Least- Dikembangkan dan Net Food- Mengimpor negara-negara berkembang.

Secara keseluruhan, hasil dari negosiasi menyediakan kerangka kerja untuk reformasi jangka panjang perdagangan pertanian dan kebijakan dalam negeri selama bertahun-tahun yang akan datang. Itu membuat langkah yang menentukan terhadap tujuan orientasi pasar meningkat dalam perdagangan pertanian. Peraturan yang mengatur perdagangan pertanian diperkuat yang akan menyebabkan peningkatan prediktabilitas dan stabilitas untuk mengimpor dan mengekspor negara sama.

Paket pertanian memberikan komitmen di bidang akses pasar, dukungan domestik dan persaingan ekspor. Naskah Perjanjian Pertanian tercermin dalam Jadwal GATT komitmen hukum yang berkaitan dengan masing-masing negara.

Di bidang akses pasar, langkah-langkah perbatasan non-tarif diganti dengan tarif yang menyediakan substansial tingkat perlindungan yang sama. Tarif yang dihasilkan dari "*tariffication*" proses, serta tarif lain pada produk pertanian, harus dikurangi dengan rata-rata 36 persen dalam kasus negara-negara maju dan 24

persen dalam kasus negara-negara berkembang, dengan pengurangan minimum untuk setiap garis tarif yang diperlukan. Pengurangan harus dilakukan selama enam tahun dalam kasus negara-negara maju dan lebih dari sepuluh tahun dalam kasus negara-negara berkembang. Negara-negara kurang berkembang tidak diwajibkan untuk mengurangi tarif mereka.¹⁵

2. *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures* (Perjanjian mengenai Penerapan Tindakan Sanitasi dan Phytosanitasi) yang selanjutnya disebut SPS Agreement.

Perjanjian ini menyangkut penerapan *sanitary* dan *phytosanitary*, dengan kata lain keamanan pangan dan peraturan kesehatan hewan dan tumbuhan. Perjanjian tersebut mengakui bahwa pemerintah memiliki hak untuk mengambil tindakan *sanitary* dan *phytosanitary* tetapi mereka harus diterapkan hanya sebatas yang diperlukan untuk melindungi manusia, hewan atau tanaman kehidupan atau kesehatan dan tidak sewenang-wenang atau tidak dibenarkan membedakan antara anggota mana kondisi yang sama atau serupa berlaku.

Dalam rangka untuk menyelaraskan tindakan *sanitary* dan *phytosanitary* pada sebagai dasar seluas mungkin, anggota didorong untuk mendasarkan tindakan mereka pada standar internasional, pedoman dan rekomendasi di mana mereka ada.

¹⁵ World Trade Organization, **Agreement on Agriculture**, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#aAgreement (28 februari 2014)

Namun, anggota dapat mempertahankan atau memperkenalkan langkah-langkah yang menghasilkan standar yang lebih tinggi jika ada pembenaran ilmiah atau sebagai konsekuensi dari keputusan risiko yang konsisten berdasarkan penilaian risiko yang tepat. Perjanjian ini menjelaskan prosedur dan kriteria untuk penilaian risiko dan penentuan tingkat perlindungan yang sesuai *sanitary* atau *phytosanitary*.

Diharapkan anggota akan menerima tindakan *sanitary* dan *phytosanitary* orang lain sebagai setara jika negara pengekspor menunjukkan kepada negara pengimpor bahwa langkah-langkah yang mencapai tingkat yang sesuai negara pengimpor tentang perlindungan kesehatan. Perjanjian tersebut mencakup ketentuan mengenai prosedur pengendalian, inspeksi dan persetujuan.¹⁶

3. *Agreement on Textiles and Clothing* (perjanjian mengenai bahan tekstil dan pakaian) Persetujuan Tekstil dan Pakaian (ATC) dan semua penjatahannya diakhiri pada tanggal 1 Januari 2005. Berakhirnya sepuluh tahun masa transisi pelaksanaan ATC berarti bahwa perdagangan produk tekstil dan pakaian tidak lagi tunduk pada kuota bawah rezim khusus di luar WTO / GATT aturan normal tetapi sekarang diatur oleh aturan-aturan umum dan disiplin diwujudkan dalam multilateral sistem perdagangan.

Tujuan dari negosiasi ini adalah untuk mengamankan integrasi akhirnya sektor tekstil dan pakaian, dimana sebagian

¹⁶ World Trade Organization, **Agreement on Sanitary and Phytosanitary measures**, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#bAgreement (28 Februari 2014)

besar perdagangan saat ini tunduk pada kuota bilateral dinegosiasikan di bawah *Arrangement Multifibre* kedalam GATT atas dasar aturan GATT diperkuat dan disiplin.

Perjanjian ini juga mengatur bahwa, sebagai bagian dari proses integrasi, semua anggota wajib mengambil tindakan seperti di bidang tekstil dan pakaian yang mungkin diperlukan untuk mematuhi aturan GATT dan disiplin sehingga dapat meningkatkan akses pasar, menjamin penerapan kebijakan berhubungan dengan kondisi perdagangan yang adil dan merata, dan menghindari diskriminasi terhadap impor ketika mengambil tindakan berdasarkan alasan kebijakan perdagangan umum.¹⁷

4. *Agreement on Technical Barriers to Trade* (perjanjian mengenai hambatan-hambatan teknis dalam perdagangan) selanjutnya disebut dengan *TBT Agreement*.

Perjanjian ini akan memperluas dan memperjelas Perjanjian tentang hambatan teknis perdagangan mencapai dalam Putaran Tokyo. Ini berusaha untuk memastikan bahwa negosiasi teknis dan standar, serta prosedur pengujian dan sertifikasi, tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan.¹⁸

5. *Agreement in Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariff and Trade 1994* (perjanjian mengenai penerapan pasal VI GATT 1994) selanjutnya disebut *Anti-Dumping Agreement*.

¹⁷ World Trade Organization, **Agreement on Textiles and Clothing**, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#bAgreement (28 Februari 2014)

¹⁸ World Trade Organization, **Agreement on Technical Barriers to Trade**, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#bAgreement (28 februari 2014)

Pasal VI GATT memberikan hak pihak kontraktor untuk menerapkan langkah-langkah anti-dumping, yaitu tindakan terhadap impor produk dengan harga ekspor dibawah "nilai normal" (biasanya harga produk di pasar dalam negeri dari ekspor negara) jika impor dumping tersebut menyebabkan cedera terhadap industri domestik di wilayah pihak kontraktor pengimpor. Aturan yang lebih rinci yang mengatur penerapan langkah-langkah tersebut saat ini disediakan dalam Perjanjian *Anti -dumping* menyimpulkan pada akhir Putaran Tokyo. Negosiasi dalam Putaran Uruguay telah menghasilkan revisi Perjanjian ini yang membahas banyak daerah di mana Perjanjian saat ini tidak memiliki presisi dan detail.¹⁹

Secara khusus, perjanjian direvisi memberikan kejelasan dan aturan yang lebih rinci dalam kaitannya dengan metode penentuan bahwa suatu produk dibuang, kriteria yang harus dipertimbangkan dalam penentuan yang dibuang impor menyebabkan cedera terhadap industri domestik, prosedur untuk diikuti dalam memulai dan melakukan penyelidikan anti-dumping, dan pelaksanaan dan durasi tindakan anti-dumping. Selain itu, perjanjian baru menjelaskan peran panel penyelesaian sengketa dalam sengketa yang berkaitan dengan tindakan *anti-dumping* yang diambil oleh otoritas domestik.

Pada metodologi untuk menentukan bahwa suatu produk diekspor dengan harga dibuang, perjanjian baru menambahkan ketentuan relatif spesifik pada isu-isu seperti kriteria untuk

¹⁹ World Trade Organization, **Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariff and Trade 1994**,

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#bAgreement , (28 Februari 2014)

mengalokasikan biaya ketika harga ekspor dibandingkan dengan "dibangun" nilai normal dan aturan untuk memastikan bahwa yang adil perbandingan dibuat antara harga ekspor dan nilai normal suatu produk agar tidak sewenang-wenang membuat atau mengembang margin dumping.²⁰

Perjanjian ini memperkuat kebutuhan untuk negara pengimpor untuk membangun hubungan kausal yang jelas antara impor dumping dan cedera pada industri dalam negeri. Pemeriksaan impor dumping pada industri yang bersangkutan harus mencakup evaluasi semua faktor ekonomi yang relevan bantalan pada keadaan industri yang bersangkutan. Perjanjian tersebut menegaskan penafsiran ada istilah "industri dalam negeri". Sesuai dengan beberapa pengecualian, "industri dalam negeri" mengacu pada produsen dalam negeri secara keseluruhan dari produk seperti atau orang-orang dari mereka yang output dari produk kolektif merupakan bagian terbesar dari total produksi domestik produk tersebut.

Prosedur yang jelas yang telah didirikan pada bagaimana kasus *anti-dumping* harus dimulai dan bagaimana investigasi tersebut harus dilakukan. Kondisi untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan diberi kesempatan untuk mengajukan bukti yang ditetapkan. Ketentuan mengenai penerapan tindakan sementara, penggunaan usaha harga dalam kasus anti-dumping, dan

²⁰ *Ibid*, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#bAgreement, (28 februari 2014)

durasi tindakan anti-dumping telah diperkuat. Dengan demikian, peningkatan yang signifikan atas Perjanjian yang ada terdiri dari penambahan ketentuan baru di mana langkah-langkah anti-dumping akan berakhir lima tahun setelah tanggal pengenaan, kecuali tekad yang dibuat bahwa, dalam hal berakhirnya tindakan, pembuangan dan cedera akan cenderung untuk melanjutkan atau kambuh.²¹

Perjanjian panggilan untuk pemberitahuan cepat dan rinci dari semua tindakan *anti-dumping* awal atau akhir ke Komite Praktek *Anti-dumping*. Perjanjian ini akan membayar pihak kesempatan berkonsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengoperasian perjanjian atau pencapaian tujuan-tujuannya, dan untuk meminta pembentukan panel untuk memeriksa sengketa.

6. *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (perjanjian mengenai subsidi dan tindakan imbalan) selanjutnya disebut SCM Agreement.

Perjanjian Subsidi dan *Countervailing* Tindakan ini dimaksudkan untuk membangun Perjanjian Interpretasi dan Penerapan Pasal VI, XVI dan XXIII yang dinegosiasikan dalam Putaran Tokyo. Berbeda dengan pendahulunya, perjanjian tersebut berisi definisi subsidi dan memperkenalkan konsep "spesifik" subsidi untuk sebagian besar, subsidi yang tersedia hanya untuk suatu perusahaan atau industri atau kelompok perusahaan atau industri dalam yurisdiksi kewenangan pemberian subsidi. Hanya subsidi

²¹ *Ibid*, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#bAgreement, (28 Februari 2014)

spesifik akan tunduk pada disiplin yang ditetapkan dalam perjanjian.²²

Perjanjian tersebut mengakui bahwa subsidi dapat memainkan peran penting dalam program pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, dan dalam transformasi ekonomi terpusat direncanakan ke ekonomi pasar. Negara kurang berkembang dan negara-negara berkembang yang memiliki kurang dari \$1.000 per kapita GNP demikian dibebaskan dari disiplin pada subsidi ekspor dilarang, dan memiliki pengecualian terikat waktu dari subsidi terlarang lainnya. Untuk negara-negara berkembang lainnya, subsidi larangan ekspor akan berlaku 8 tahun setelah berlakunya Persetujuan pendirian WTO, dan mereka memiliki terikat waktu (meskipun tahun lebih sedikit daripada untuk negara-negara berkembang yang lebih miskin) pembebasan dari subsidi terlarang lainnya. Investigasi tandingan dari produk yang berasal dari anggota negara berkembang akan dihentikan jika tingkat keseluruhan subsidi tidak melebihi 2 persen (dan dari negara-negara berkembang tertentu 3 persen) dari nilai produk, atau jika volume impor bersubsidi mewakili kurang dari 4 persen dari total impor untuk produk seperti dalam mengimpor penandatanganan. Untuk negara-negara dalam proses transformasi dari pusat direncanakan ke ekonomi pasar, subsidi yang dilarang dapat dihapus dalam jangka waktu tujuh tahun sejak tanggal berlakunya perjanjian.

²² World Trade Organization, **Agreement on Subsidies and Countervailing measures**, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#bAgreement , (28 Februari 2014)

7. *Agreement on Safeguards* (perjanjian mengenai safeguards).

Pasal XIX Perjanjian Umum memungkinkan anggota GATT untuk mengambil "pengamanan" tindakan untuk melindungi industri dalam negeri tertentu dari kenaikan tak terduga impor produk apapun yang menyebabkan, atau yang mungkin menyebabkan, cedera serius bagi industri.

Semua tindakan pengamanan yang ada diambil berdasarkan Pasal XIX dari Perjanjian Umum 1947 akan berakhir tidak lebih dari delapan tahun setelah tanggal di mana mereka pertama kali diterapkan atau lima tahun setelah tanggal berlakunya Persetujuan pendirian WTO.

Pada prinsipnya, tindakan pengamanan harus diterapkan terlepas dari sumbernya. Dalam kasus dimana kuota dialokasikan di antara negara-negara pemasok, pembatasan menerapkan anggota dapat mencari kesepakatan dengan orang lain. Anggota yang mempunyai kepentingan substansial dalam memasok produk yang bersangkutan. Biasanya, alokasi saham akan berdasarkan proporsi jumlah total atau nilai dari produk impor selama suatu periode sebelumnya. Namun, akan mungkin bagi negara pengimpor untuk berangkat dari pendekatan ini jika bisa menunjukkan, dalam konsultasi di bawah naungan Komite Pengamanan, bahwa impor dari pihak kontraktor tertentu telah meningkat secara tidak proporsional dalam kaitannya dengan peningkatan total dan keberangkatan seperti

akan dibenarkan dan adil untuk semua pemasok. Durasi tindakan pengamanan dalam hal ini tidak boleh melebihi empat tahun.²³

Perjanjian tersebut menetapkan batas waktu untuk semua tindakan pengamanan. Umumnya, jangka waktu tindakan yang tidak boleh melebihi empat tahun meskipun hal ini dapat diperpanjang sampai maksimum delapan tahun, tunduk pada konfirmasi lanjutan keharusan oleh otoritas nasional yang kompeten dan jika ada bukti bahwa industri sedang menyesuaikan. Setiap tindakan yang dikenakan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun harus semakin diliberalisasi selama masa pakai baterai. Tidak ada tindakan pengamanan dapat diterapkan lagi untuk produk yang telah dikenakan tindakan tersebut untuk jangka waktu yang sama dengan durasi dari ukuran sebelumnya, tunduk pada periode non-aplikasi setidaknya dua tahun. Sebuah tindakan pengamanan dengan batas waktu 180 hari atau kurang dapat diterapkan lagi terhadap impor produk jika setidaknya satu tahun telah berlalu sejak tanggal penerapan ukuran pada produk tersebut, dan jika tindakan tersebut belum diterapkan pada produk yang sama lebih dari dua kali dalam periode lima tahun yang langsung mendahului tanggal penerapan tindakan itu.

8. *Agreement on Trade Related Aspects of Investment Measures*
(perjanjian perdagangan terkait aspek tindakan investasi)

²³ World Trade Organization, **Agreement on Safeguard** ,
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#bAgreement , (28 Februari 2014)

Perjanjian ini mengakui bahwa langkah-langkah investasi tertentu membatasi dan mendistorsi perdagangan. Ini menyatakan bahwa tidak ada pihak kontraktor pun menerapkan TRIM tidak konsisten dengan Pasal III (*national treatment*) dan XI (larangan pembatasan kuantitatif) dari GATT. Untuk tujuan ini, daftar ilustrasi TRIMs setuju untuk tidak konsisten dengan artikel ini ditambahkan ke perjanjian. Daftar ini mencakup langkah-langkah yang membutuhkan tingkat tertentu pengadaan lokal oleh perusahaan ("persyaratan konten lokal") atau yang membatasi volume atau nilai impor perusahaan tersebut dapat membeli atau menggunakan sebuah jumlah yang terkait dengan tingkat produk yang ekspor.²⁴

9. *Agreement on Implementation of Article VII (Customs Valuation)*
(perjanjian mengenai penilaian pabean)

Keputusan Penilaian Pabean akan memberikan administrasi pabean hak untuk meminta informasi lebih lanjut dari importir di mana mereka memiliki alasan untuk meragukan keakuratan nilai dinyatakan barang impor. Jika pemerintah mempertahankan keraguan, meskipun ada informasi tambahan, maka dapat dianggap bahwa nilai pabean barang impor tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai dinyatakan, dan kebiasaan perlu menetapkan nilai memperhitungkan ketentuan Perjanjian. Selain itu, dua teks yang menyertainya lebih memperjelas tertentu ketentuan Perjanjian yang relevan dengan negara-negara berkembang dan berkaitan dengan

²⁴ World Trade Organization, **Agreement on Trade Related Aspect of Investment Measures**, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#bAgreement , (28 Februari 2014)

nilai-nilai minimum dan impor oleh agen tunggal, distributor tunggal dan pemegang konsensi tunggal.²⁵

10. *Agreement on Preshipment Inspection* (perjanjian mengenai pemeriksaan pra-pengapalan).

Pra-pengapalan inspeksi (PSI) adalah praktek mempekerjakan perusahaan swasta khusus untuk memeriksa rincian pengiriman, pada dasarnya harga, kuantitas, kualitas barang yang dipesan di luar negeri. Digunakan oleh pemerintah negara-negara berkembang, tujuannya adalah untuk mengamankan kepentingan keuangan nasional (misalnya, pencegahan pelarian modal dan penipuan komersial serta bea cukai penghindaran) dan untuk mengkompensasi kekurangan dalam infrastruktur administratif.

Perjanjian tersebut mengakui bahwa prinsip-prinsip dan kewajiban GATT berlaku untuk kegiatan lembaga inspeksi pra-pengapalan diamanatkan oleh pemerintah. Kewajiban ditempatkan pada pemerintah PSI pengguna termasuk non-diskriminasi, transparansi, perlindungan informasi rahasia bisnis, menghindari penundaan yang tidak beralasan, penggunaan pedoman khusus untuk melakukan verifikasi harga dan menghindari konflik kepentingan dengan lembaga PSI.²⁶

11. *Agreement on Rules of Origin* (perjanjian mengenai ketentuan asal barang).

²⁵ World Trade Organization, **Agreement on Implementation of Article VII**, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#bAgreement (28 Februari 2014)

²⁶ World Trade Organization, **Agreement on Preshipment Inspection**, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#bAgreement, (28 Februari 2014)

Perjanjian tersebut bertujuan harmonisasi jangka panjang aturan asal, selain aturan asal berkaitan dengan pemberian preferensi tarif, dan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut tidak sendiri menciptakan hambatan yang tidak perlu perdagangan.

Persetujuan ini membentuk sebuah program harmonisasi, harus dimulai sesegera mungkin setelah penyelesaian Putaran Uruguay dan akan selesai dalam waktu tiga tahun permulaan. Ini akan didasarkan pada seperangkat prinsip, termasuk membuat aturan tujuan asal, dimengerti dan dapat diprediksi. Pekerjaan akan dilakukan oleh Komite tentang Ketentuan Asal (CRO) di WTO dan komite teknis (TCRO) di bawah naungan *Bea Cooperation Council* di Brussels.²⁷

12. *Agreement on Import Licensing Procedures* (perjanjian mengenai tata cara perizinan impor).

Perjanjian yang direvisi memperkuat disiplin pada pengguna sistem perizinan impor yang, dalam hal apapun, jauh lebih banyak digunakan sekarang daripada di masa lalu dan meningkatkan transparansi dan prediktabilitas. Misalnya, perjanjian tersebut mengharuskan pihak untuk menerbitkan informasi yang cukup bagi para pedagang untuk mengetahui dasar di mana lisensi diberikan. Perjanjian ini berisi aturan yang diperkuat untuk pemberitahuan

²⁷ World Trade Organization, **Agreement on Rules of Origin**, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#bAgreement , (28 Februari 2014)

penyelenggaraan prosedur perizinan impor atau perubahannya.

Perjanjian ini juga menawarkan bimbingan pada penilaian aplikasi.²⁸

4. *Rules of Origin* – WTO (*World Trade Organization*)

Aturan asal adalah kriteria yang diperlukan untuk menentukan sumber nasional suatu produk. Pentingnya mereka berasal dari kenyataan bahwa tugas dan pembatasan dalam beberapa kasus tergantung pada sumber impor. Ada variasi yang luas dalam praktek pemerintah berkaitan dengan aturan asal. Sedangkan kebutuhan transformasi substansial diakui secara universal, beberapa pemerintah menerapkan kriteria perubahan klasifikasi tarif, lain kriteria persentase *ad valorem*²⁹ dan yang lain kriteria manufaktur atau operasi pengolahan. Dalam dunia global telah menjadi bahkan lebih penting bahwa tingkat harmonisasi dicapai dalam praktek-praktek dari Anggota dalam menerapkan persyaratan seperti itu.

GATT tidak memiliki aturan khusus yang mengatur penentuan negara asal barang dalam perdagangan internasional. Masing-masing pihak kontraktor bebas untuk menentukan aturan asal-usulnya sendiri, dan bahkan bisa mempertahankan beberapa aturan yang berbeda asal tergantung pada tujuan dari peraturan tertentu. Persetujuan Umum menyatakan bahwa ketentuan asal barang harus dibiarkan. Pasal VIII : 1 (

²⁸World Trade Organization, Agreement on Import Licensing Procedures, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#eAgreement, diakses tanggal 3 Oktober 2013.

²⁹ Ad valorem: lazim digunakan berkenaan dengan pembebanan pajak impor, yang berarti menurut nilai, tidak menurut timbangan, ukuran, atau satuan; bea ad valorem adalah bea yang ditetapkan menurut nilai (uang), tidak menurut timbangan, ukuran atau satuan, misalnya provisi kredit ditetapkan sebesar 1% dan jumlah yang tercantum dalam perjanjian kredit yang bersangkutan.

c) dari Persetujuan Umum, berurusan dengan biaya dan formalitas yang berkaitan dengan impor dan ekspor, menyatakan bahwa “pihak kontraktor juga menyadari kebutuhan untuk meminimalkan kejadian dan kompleksitas impor dan ekspor formalitas dan untuk mengurangi dan menyederhanakan impor dan persyaratan dokumentasi ekspor” dan interpretative Catatan 2 Pasal ini menyatakan bahwa akan konsisten jika, “pada impor produk dari wilayah pihak kontraktor ke dalam wilayah pihak lain tertular, produksi sertifikat asal seharusnya hanya diminta untuk sejauh yang ketat sangat diperlukan.”

Aturan asal atau *Rules of origin* digunakan untuk :

1. Untuk menerapkan langkah-langkah dan instrumen kebijakan komersial seperti bea *anti-dumping* dan *safeguard*.
2. Untuk menentukan apakah produk impor akan menerima perlakuan *Most Favoured Nation* (MFN) atau perlakuan istimewa.
3. Untuk tujuan statistik perdagangan
4. Untuk aplikasi pelabelan dan penandaan persyaratan, dan;
5. Untuk pengadaan pemerintah.

Pasal 9:2 GATT 1994 menyatakan bahwa Harmonisasi Program Kerja (*Harmonization Work Programme/ HWP*) akan selesai dalam waktu 3 tahun inisiasi, batas waktu yang disepakati adalah Juli 1998. Sementara perubahan substansial yang dibuat pada waktu itu pada pelaksanaan HWP tidak dapat diselesaikan dikarenakan adanya kompleksitas masalah. Pada Juli 1998, Dewan Umum menyetujui putusan dimana anggota telah berkomitmen memberikan upaya terbaik untuk melengkapi program ini

berdasarkan waktu target terbaru, November 1999. Pekerjaan sedang dilakukan baik di Komite WTO *Committe on Rules of Origin* (CRO) di Jenewa dan di WCO *Technical Committee* (TCRO) di Brussels. TCRO bekerja atas produk-sektor basis dari nomenklatur HS, pada hal-hal berikut:

1. Pengertian dari barang yang diperoleh secara keseluruhan (*goods being wholly obtained*)

Untuk memberikan definisi harmonis pada barang yang dianggap sebagai diperoleh secara keseluruhan di satu negara, dan operasi minimal atau proses yang tidak dengan sendirinya memberikan adal kepada barang.

2. Transformasi substansial terakhir

- a. Perubahan pos tarif

Untuk menjelaskan, dengan dasar kriteria transformasi substansial, penggunaan klasifikasi tarif ketika mengembangkan aturan harmonis asal produk atau sektor-sektor tertentu, termasuk perubahan minimum dalam nomenklatur yang memenuhi kriteria ini.

- b. Kriteria tambahan

Untuk menjelaskan kriteria tambahan, atas dasar kriteria transformasi substansial, dengan cara tambahan atau eksklusif persyaratan lain, seperti *ad valorem percentages* dengan indikasi metodenya perhitungan atau operasi pemrosesan (dengan spesifikasi yang tepat dari pekerjaan).

B. Kajian Umum Tentang ASEAN

1. Sejarah Singkat ASEAN

Sebelum ASEAN terbentuk pada tahun 1967, negara-negara Asia Tenggara telah melakukan upaya untuk menggalang kerjasama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan seperti *Association of Southeast Asia* (ASA), *Malaya, Philipina, Indonesia* (MAPHILINDO), *South East Asian Minister of Education Organization* (SEAMEO), *south East Asia Treaty Organization* (SEATO) dan *Asia Pacific Council* (ASPAC). Namun organisasi-organisasi tersebut dianggap kurang memadai untuk meningkatkan integrasi kawasan.

Untuk mengatasi perseteruan yang sering terjadi di antara negara-negara Asia Tenggara dan membentuk kerjasama regional yang lebih kokoh, maka lima menteri Luar Negeri yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand mengadakan pertemuan di Bangkok pada bulan Agustus 1967 yang menghasilkan rancangan *Joint Declaration*, yang pada intinya mengatur tentang kerjasama regional di kawasan tersebut. Sebagai puncak dari pertemuan tersebut, maka pada tanggal 8 Agustus 1967 ditandatangani Deklarasi ASEAN atau dikenal sebagai Deklarasi Bangkok oleh Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand. Brunei Darussalam kemudian bergabung pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Lao PDR

dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999.³⁰

Dengan berjalannya waktu dalam rangka menghadapi berbagai tantangan kerjasama regional termasuk krisis ekonomi 1997, para pimpinan negara ASEAN kembali memformulasikan “ASEAN vision 2020” di Kuala Lumpur pada 15 desember 1997 yang menjadi tujuan jangka panjang ASEAN, yaitu : “... *as of concert of Southeast Asian nations, outward looking, living in peace, stability and prosperity, bounded together in partnership in dynamic development and in a community of caring societies*”.³¹

Rencana jangka panjang pembentukan komunitas ASEAN ini terdiri dari tiga pilar, yaitu *ASEAN Economic Community* (AEC atau masyarakat ekonomi ASEAN-MEA), *ASEAN Security Community* (ASC) dan *ASEAN Socio-Cultural* (ASCC). Ketiga pilar tersebut saling berkaitan satu sama lain, dan saling memperkuat tujuan pencapaian perdamaian yang berkelanjutan, stabilitas serta pemerataan kesejahteraan dikawasan. Konsep pelaksanaan dalam enam tahun pertama dipandu dalam *Hanoi Plan of Action* (HPA) yang dikeluarkan pada 1998.³²

Dalam perkembangan realisasi konsep MEA selanjutnya, dirumuskan tujuan akhir integrasi ekonomi, yakni mewujudkan ASEAN Vision 2020 pada Deklarasi Bali *concord II*, Oktober 2003.

³⁰Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Loc, it.*

³¹ Aida Budiman (Dkk), *Masyarakat Ekonomi Asean 2015*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, Hlm 1.

³²*Ibid*, Hlm 2.

Pencapaian dilakukan melalui lima pilar, yaitu aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. Berbagai kerjasama ekonomi dilakukan. Khususnya dibidang perdagangan dan investasi, dimulai dari *preferential Trade Arrangement* (PTA 1977), *ASEAN Free Trade Area* (AFTA 1992), *ASEAN Framework Agreement on Service* (AFAS 1995) dan *ASEAN Investment Area* (AIA 1998), kemudian dilengkapi dengan perumusan sektor prioritas integrasi dan kerjasama dibidang moneter lain. Semua hal tersebut merupakan perwujudan dari usaha MEA.³³

Prosedur pengajuan dan penerimaan keanggotaan ASEAN wajib diatur oleh Dewan Koordinasi ASEAN dengan kriteria letaknya secara geografis diakui berada di kawasan Asia Tenggara; pengakuan oleh seluruh negara anggota ASEAN; kesepakatan untuk terikat dan tunduk kepada Piagam ASEAN dan kesanggupan serta keinginan untuk melaksanakan kewajiban keanggotaan. Di samping itu, penerimaan anggota baru wajib diputuskan secara consensus oleh KTT ASEAN berdasarkan rekomendasi Dewan Koordinasi ASEAN. Negara Pemohon wajib diterima ASEAN pada saat penandatanganan aksesi Piagam ASEAN.

Hingga saat ini keanggotaan ASEAN terdiri dari sepuluh negara, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Viet Nam.

³³*Ibid*, hlm.3.

Negara-negara anggota ASEAN memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana diatur dalam Piagam ASEAN. Dalam kaitan ini, negara-negara anggota ASEAN wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai, guna melaksanakan ketentuan dalam Piagam ASEAN secara efektif dan mematuhi kewajiban-kewajiban keanggotaan. Dalam hal terjadi suatu pelanggaran serius atau ketidakpatuhan negara anggota ASEAN terhadap Piagam, hal dimaksud dirujuk ke KTT untuk diputuskan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Piagam ASEAN.³⁴

2. Prinsip-Prinsip dasar ASEAN

- a) Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN;
- b) Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan;
- c) Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional;
- d) Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai;
- e) Tidak campur tangan urusan dalam negeri Negara-Negara Anggota ASEAN;

³⁴*Ibid*, hlm. 8.

- f) Penghormatan terhadap hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan;
- g) Ditingkatkannya konsultasi mengenai hal-hal yang secara serius mempengaruhi kepentingan bersama ASEAN;
- h) Berpegang teguh pada aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional;
- i) Menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial;
- j) Menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh Negara-Negara Anggota ASEAN;
- k) Tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apa pun, termasuk penggunaan wilayahnya, yang dilakukan oleh Negara Anggota ASEAN atau Negara non-ASEAN atau subjek non-negara mana pun, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi Negara-Negara Anggota ASEAN;
- l) Menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang dianut oleh rakyat ASEAN, dengan menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman;
- m) Sentralitas ASEAN dalam hubungan eksternal di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dengan tetap berperan aktif, berpandangan ke luar, inklusif dan non-diskriminatif; dan

- n) Berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral dan rezim-rezim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen-komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi secara progresif ke arah penghapusan semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan, dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar.³⁵

3. ASEAN *Trade In Goods Agreement* (ATIGA)

Pada KTT ke-5 ASEAN di Singapura tahun 1992 telah ditandatangani *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* sekaligus menandai dicanangkannya ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) pada tanggal 1 Januari 1993 dengan *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) sebagai mekanisme utama. Pendirian AFTA memberikan implikasi dalam bentuk pengurangan dan eliminasi tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan fasilitasi perdagangan. Dalam perkembangannya, AFTA tidak hanya difokuskan pada liberalisasi perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa dan investasi.

Berkaitan dengan AFTA, pada pertemuan ke-21 AFTA Council tanggal 23 Agustus 2007, telah dicapai kemajuan yang cukup signifikan mengenai implementasi *Work Programme on Elimination of Non-Tariff Barriers* (NTBs) serta dalam melakukan revisi mengenai CEPT AFTA *Rules of Origin*, yang diharapkan akan mengurangi biaya transaksi perdagangan serta memfasilitasi perdagangan di kawasan.

³⁵Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, **The ASEAN Charter**, Jakarta, 2008, hlm.7

Berkaitan dengan perdagangan barang ini, ASEAN juga berhasil menyelesaikan pembahasan substantif mengenai ASEAN *Trade in Goods Agreement* (ATIGA), yang diharapkan akan ditandatangani pada bulan Desember 2008. ATIGA mengintegrasikan semua inisiatif ASEAN yang berkaitan dengan perdagangan barang kedalam suatu *comprehensive framework*, menjamin sinergi dan konsistensi di antara berbagai inisiatif. ATIGA akan meningkatkan transparansi, kepastian dan meningkatkan *AFTA-rules-based system* yang merupakan hal yang sangat penting bagi komunitas bisnis ASEAN.

ASEAN *Trade in Goods Agreement* (ATIGA) merupakan capaian penting yang mengkodifikasi dan penyempurnaan kesepakatan ASEAN di bidang perdagangan barang, yakni *Agreement on Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA, 1992), *Mutual Recognition Arrangement* (MRA, 1998), e-ASEAN (2000), Sektor Prioritas Integrasi (2004), dan perjanjian ASEAN Single Window (ASW, 2005). Khusus untuk pengurangan / penghapusan tarif dan hambatan non-tarif internal ASEAN, ATIGA menegaskan kembali kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya, yakni penghapusan seluruh tarif atas produk dalam kategori *Inclusion List* (IL) pada 1 Januari 2010 bagi ASEAN-6, dan 2015-2018 bagi ASEAN-4 (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam – CLMV), serta penghapusan hambatan non tarif pada 1 Januari 2010 bagi ASEAN-5, 1 Januari 2012 bagi Philippines, dan 2015 bagi CLMV.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan pasar tunggal dan basis produksi melalui arus bebas perdagangan barang pada tahun 2015, dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih terintegrasi dan menyeluruh. Hal ini memerlukan pengintegrasian dan penyatuan berbagai tindakan yang telah maupun akan ditempuh ke dalam suatu wadah. Untuk mencapai hal tersebut, pada Agustus 2007, para Menteri Ekonomi ASEAN sepakat untuk memperluas perjanjian *Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Agreement* (CEPT-AFTA) agar menjadi perangkat hukum yang lebih komprehensif. Hal ini menghasilkan penandatanganan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (*ASEAN Trade in Goods Agreement*) pada bulan Februari 2009.³⁶

Beberapa elemen penting ATIGA :

- a. ATIGA mengkonsolidasikan dan menyederhanakan seluruh ketentuan yang terdapat dalam CEPT-AFTA, sekaligus mengformalkan beberapa keputusan tingkat menteri. Sebagai hasilnya, ATIGA menjadi perangkat hukum tunggal yang tidak hanya bagi pejabat pemerintahan yang menerapkan dan mengamankan perjanjian tersebut, namun juga bagi pelaku usaha yang menjadi pemetik manfaatnya.
- b. Annex pada ATIGA menunjukkan jadwal penurunan tariff secara menyeluruh dari setiap negara anggota dan menguraikan tingkat

³⁶ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, **Informasi Umum: Masyarakat Ekonomi Asean**, Direktorat Jenderal Kerja sama Perdagangan Internasional, Jakarta, 2011, Hlm15.

tariff yang dikenakan kepada setiap produk per tahunnya hingga tahun 2015. Hal ini membuat rencana penurunan tariff menjadi lebih transparan dan memberikan kepastian bagi komunitas bisnis. Sebuah pengundangan komitmen juga telah dilakukan untuk menerapkan secara efektif jadwal penurunan tariff sampai dengan tahun 2015.

- c. ATIGA mencakup beberapa elemen untuk dapat memastikan terwujudnya arus perdagangan barang di kawasan ASEAN, termasuk diantaranya ; liberalisasi tariff, penghapusan hambatan non-tarif, keterangan asal barang, fasilitasi perdagangan, kepabeanan, standard dan kesesuaian, dan kebijakan *sanitary and phyto-sanitary*. ATIGA meliputi cakupan komprehensif dari komitmen di bidang perdagangan barang, serta mekanisme penerapan serta pengaturan kelembagaannya. Hal ini akan memungkinkan terbentuknya sinergi dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai badan-badan sektoral ASEAN.
- d. Hal ini akan memungkinkan pembentukan sinergi atas langkah yang diambil oleh berbagai unit di ASEAN.
- e. Dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan non-tarif, ketentuan mengenai kebijakan non-tarif (NTMs) dalam ATIGA telah dikembangkan lebih jauh kodifikasi tindakan-tindakan, dan melalui penyusunan mekanisme untuk mengawasi komitmen pengurangan hambatan-hambatan non-tarif.

- f. ATIGA memberikan penekanan pada langkah-langkah fasilitasi perdagangan dengan memasukkan Kerangka Kerja Fasilitasi Perdagangan ASEAN. Lebih jauh, ASEAN telah mengembangkan Program Kerja Fasilitasi Perdagangan untuk periode 2009-2015.³⁷

ATIGA yang diharapkan mulai berlaku efektif 180 hari setelah penandatngannya pada tanggal 27 Februari 2009 bertujuan untuk :

1. Mewujudkan kawasan arus barang bebas sebagai salah satu prinsip untuk membentuk pasar tunggal dan basis produksi dalam ASEAN *Economic Community* (AEC) tahun 2015 yang dituangkan dalam AEC *Blueprint*;
2. Meminimalkan hambatan dan memperkuat kerjasama diantara negara-negara anggota ASEAN
3. Menurunkan biaya usaha;
4. Meningkatkan perdagangan dan investasi dan efisiensi ekonomi;
5. Menciptakan pasar yang lebih besar dengan kesempatan dan skala ekonomi yang lebih besar untuk para pengusaha di Negara-negara Anggota ASEAN; dan;
6. Menciptakan kawasan investasi yang kompetitif.³⁸

4. *Rules of Origin* – ASEAN

ASEAN adalah pengelompokan terbesar dari negara-negara di Asia Timur. Melalui berbagai mekanisme untuk dialog dengan negara-negara ketiga, pengaturan perdagangan utama lain di Asia Timur akan

³⁷*Ibid.*, hlm 16.

³⁸*Ibid.*, hlm. 19.

berputar di sekitar ASEAN, seperti "ASEAN +1" perjanjian, yaitu perjanjian ASEAN-China (ACFTA), ASEAN-Korea Selatan (AKFTA), dan ASEAN dan Jepang (AJCEP). Ada juga mekanisme lain yang mengeksplorasi pengelompokan yang lebih besar seperti inisiatif Asia Timur-lebar (EAFTA) di bawah "ASEAN *Plus Three*" mekanisme (APT) dan CEPEA (Kemitraan Ekonomi Komprehensif untuk Asia Timur) di bawah KTT Asia Timur. Bagian ini melihat *Rules of Origin* (ROO) dalam perjanjian menyimpulkan berfokus pada ASEAN.

Rules of Origin (RoO) di ASEAN-CEPT terbilang memiliki sejumlah ketentuan. Ketentuan-ketentuannya yaitu :

- a) Produk asal (*originating products*) : kondisi 1) produk yang sepenuhnya diproduksi atau diperoleh; 2) produk yang tidak diproduksi atau diperoleh.
- b) Sepenuhnya diproduksi atau diperoleh (*Wholly produced or obtained*) : daftar produk-produk berkualitas
- c) Tidak sepenuhnya diproduksi atau diperoleh (*Not wholly produced or obtained*) : produk dengan setidaknya 40% isinya berasal dari negara-negara anggota ASEAN
- d) Peraturan kumulatif asal : ketentuan khusus
- e) Konsinyasi *direct* : ketentuan khusus
- f) Pengobatan *packing*
- g) Surat Keterangan Asal (SKA) : diterbitkan oleh otoritas pemerintah negara anggota pengekspor
- h) *Review*

Ketentuan umum untuk perundingan asal yang berisi sebagai berikut :

1. Sebuah produk harus dianggap berasal dari negara-negara anggota ASEAN, jika setidaknya 40% isinya berasal dari manapun negara anggota.
2. Bahan yang diperoleh secara lokal oleh produsen yang berlisensi, sesuai dengan peraturan dalam negeri, akan dianggap telah memenuhi persyaratan CEPT asal; bahan lokal diperoleh dari sumber lain akan dikenai uji CEPT untuk tujuan penentuan asal.

Ketentuan Asal Barang untuk *Free Trade Area* ASEAN (AFTA) awalnya menerapkan kriteria nilai tambah dalam menentukan asal. Status Berasal ini diberikan berdasarkan salah satu dari dua kondisi: (a) produk yang sepenuhnya diproduksi atau diperoleh di negara-negara anggota pengekspor. Sepenuhnya diproduksi meliputi produk pertanian, hewan dan produk hewan, dan mineral dan mineral produk dan limbah dan sisa dari produksi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan 2, atau b) Produk tidak sepenuhnya diproduksi atau diperoleh. Untuk non-sepenuhnya produk yang dihasilkan, Daerah Nilai Konten (RVC) minimal 40 persen berlaku sebagai aturan umum.³⁹

³⁹ Medalla, Erlinda M; Balboa, Jenny, *ASEAN Rules of Origin; Lessons and Recommendations for Best Practices*, <http://www.eria.org> , (13 Januari 2014)